

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Salah satu instrumen penegak hukum adalah Kejaksaan Republik Indonesia. Sebagai penuntut umum, jaksa yang merupakan penegak hukum, berkewajiban untuk memelihara tegaknya hukum di suatu Negara. Kualitas jaksa sebagai penegak hukum bukan hanya sekedar kualitas formal tetapi juga kualitas material, yaitu pemilihan perbuatan hukum pidana dan bagaimana perlindungannya agar tidak bertentangan dengan rasa keadilan dan kepastian hukum.¹ Sehingga fungsi Kejaksaan sangat penting dalam mewujudkan hukum *in concreto*. Bagir manan menjelaskan, untuk mewujudkan hukum *in concreto* tidak hanya dibutuhkan peran dari pengadilan, tetapi juga pejabat administrasi sebagai pemberi pelayanan hukum dan penegak hukum. Pranata publik penegak hukum dalam hal ini meliputi Kejaksaan dan Kepolisian, yang dalam sistem peradilan pidana merupakan sumber awal dari suatu proses peradilan.²

Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU Kejaksaan), Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang di bidang pidana, perdata dan tata usaha negara, serta bidang ketertiban dan ketentraman umum. Tugas dan wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana meliputi:

¹ Galih Puji Mulyono, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Kasus Keamanan Pangan Oleh Kejaksaan”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol.8, No.1, 2017, h. 46.

² Bagir Manan dalam M. Yuhdi, “Tugas Dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum”, *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 27, Nomor 2, 2014, h. 94.

- a. Melaksanakan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Wewenang Kejaksaan pada dasarnya tidak hanya diatur rinci dalam Bab III UU Kejaksaan tetapi juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP). Di dalam Pasal 1 angka 6 huruf a KUHAP disebutkan bahwa :

“Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Selanjutnya pada Pasal 1 angka 6 huruf b KUHAP menyebutkan:

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Demikian pula pada Pasal 13 KUHAP juga disebutkan:

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Selain sebagai satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana, Kejaksaan diberi wewenang sebagai Penuntut Umum dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Peran dan posisi Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berada dalam posisi sentral dengan peran strategis. Hal ini disebabkan karena Kejaksaan merupakan poros dan filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan

dan putusan pengadilan. Karenanya, Kejaksaan merupakan pengendali proses perkara, yang mana hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.³

Sebagaimana Pasal 30 ayat 1 huruf b yang menyatakan di bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dilihat bahwa pada dasarnya Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang menginduk kepada KUHAP tentu memiliki paradigma yang sama terkait fungsi dan kewenangan jaksa.

Terkait dengan kewenangan Jaksa dalam penetapan hakim dan putusan pengadilan adalah terkait dengan dilakukannya lelang benda sitaan atau barang rampasan negara atau benda sita eksekusi. Pada dasarnya, lelang memiliki peran yang cukup besar dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan asas keterbukaan, asas persaingan, asas keadilan, asas kepastian hukum, asas efisiensi, dan asas akuntabilitas.⁴ Pelelangan benda sitaan pada kenyataannya diatur dalam Pasal 45 KUHAP yaitu:

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:

³ Windy Astria, "Peranan Jaksa Penuntut Umum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)", *Jurnal Poenale*, Vol. 3 No. 3, 2015, h. 7-8.

⁴ Eko Setyo Pambudi, "Peran Dan Tanggung Jawab Pejabat Lelang Terhadap Keabsahan Dokumen Dalam Pelelangan (Studi Kpknl Madiun)", *Jurnal Repertoriu*, Vol. IV, No. 2, 2017 h. 118.

- a. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya.
- b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya
- (2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- (3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Lollong Manting dan Pantja Bambang Sudarwanto menyebutkan benda sitaan adalah benda yang disita oleh penyidik, penuntut umum atau pejabat yang karena jabatannya memiliki kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap barang tersebut sebagai barang bukti dalam proses peradilan.⁵ Beberapa barang dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.⁶

R. Sugandhi menyebutkan bahwa barang rampasan termasuk pula sebagai berikut :

⁵ Lollong Manting dan Pantja Bambang, “Analisis Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan negara Di Dalam rumah Penyimpanan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan)”, *EDUKA Jurnal Pendidikan, Hukum dan Bisnis*, Vol. 5 No. 1, 2019, h. 63.

⁶ Pasal 39 ayat (1) KUHAP

- a. Yang *diperoleh dengan kejahatan* misalnya uang palsu. Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang-barang itu hanya dapat dirampas dalam hal-hal yang ditentukan misalnya perbuatan (a) Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2)); (b) pembuatan uang palsu (Pasal 519 (2)); (c) berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2)).
- b. Yang *dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan*, misalnya; golok atau senjata api yang dipakai untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja, alat-alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya. Barang-barang ini dapat dirampas juga, akan tetapi harus memenuhi syarat-syarat bahwa barang itu kepunyaan terhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tidak dengan sengaja dan pelanggaran-pelanggaran, maka barang-barang itu hanya dapat dirampas apabila ditentukan dengan khusus misalnya dalam perbuatan (a) penggunaan barang-barang yang berbahaya (Pasal 205 Ayat (3)); (b) berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2)); (c) pembuatan uang palsu (Pasal 519 (2)); dan (d) Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2)).⁷

Sedangkan definisi dari penyitaan itu sendiri merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.⁸

Lelang sering digunakan sebagai lembaga pasar yang memfasilitasi penetapan harga dinamis. Di era global ini, lelang menggunakan media internet untuk mempermudah penyelenggaraannya. Khususnya internet pelelangan menjadi "salah satu kesuksesan terbesar kisah layanan berbasis web". Keberhasilan lelang Internet sering dikaitkan dengan pengurangan biaya transaksi, sejumlah besar pembeli potensial, serta independensi waktu dan ruang.⁹ Lelang telah dipelajari oleh para ekonom selama lebih dari setengah abad. Tetapi selama

⁷ R. Sugandhi dalam Zaky Aulia Rahman, "Status Barang Bukti Dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara", *E-jurnal: Spirit Pro Patria*, Vol. IV No. 2, 2018, h. 190.

⁸ Pasal 1 angka 6 KUHAP

⁹ Marc T. P. Adam, Jan Krämer, Caroline Jähnig, Stefan Seifert & Christof Weinhardt, "Understanding auction fever: a framework for emotional bidding", *Electron Markets Journal*, Vol. 21 No. 3, 2011, h. 197.

beberapa tahun terakhir, lelang menggunakan internet telah menawarkan perspektif yang segar dan relevan.¹⁰

Sebagaimana diuraikan diatas, Jaksa mempunyai tugas dan wewenang terhadap penetapan hakim dan putusan pengadilan, tetapi Jaksa terbatas untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun permasalahan timbul setelah dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-002/A/Ja/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi yang antara lain mengatur bahwa benda sitaan yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak, dalam jangka waktu tertentu setelah perkara tersebut *inkracht* dapat dilakukan pelelangan atau penjualan langsung dan hasil lelang atau penjualan langsung tersebut selanjutnya disetorkan ke Kas Negara.

Dibuatnya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-002/A/Ja/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi dilatar belakangi karena masih ditemukan adanya benda sitaan, barang rampasan negara serta benda sita eksekusi untuk pembayaran denda atau uang pengganti yang belum dapat dilaksanakan sesuai dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga benda sitaan, barang rampasan negara serta benda sita eksekusi tersebut tersimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan, Gudang Barang Bukti

¹⁰ Tim Roughgarden, Vasilis Syrgkanis, Eva Tardos, "The Price of Anarchy in Auctions", *Journal of Artificial Intelligence Research*, No. 59, 2017, h. 59.

Kejaksaan, atau tempat lainnya, tanpa ada kepastian penyelesaian.¹¹ Hakekatnya, keberadaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan (Rupbasan) adalah sebagai upaya mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang akibat dari tindakan penyidikan berupa penyitaan (*inbesilagneming*).¹²

Selain itu, pembentukan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-002/A/Ja/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi juga dilatar belakangi oleh hambatan-hambatan yang terjadi ketika melakukan penyelesaian benda sitaan, barang rampasan negara dan benda sita eksekusi, antara lain pemilik atau yang berhak tidak ditemukan tempat tinggal atau keberadaannya atau tidak mau menerima kembali benda sitaan, dokumen pendukung benda sitaan atau barang rampasan negara tidak ditemukan atau tidak lengkap, amar putusan kurang lengkap atau tidak jelas, benda sitaan atau barang bukti diputus dikembalikan kepada kementerian/lembaga tanpa pernyataan dirampas, serta relevansi harga wajar benda sitaan Rp300,00 (tiga ratus rupiah) yang dapat dijual langsung oleh Kejaksaan.¹³

Mengenai pengelolaan benda sitaan negara dan rampasan negara di Rupbasan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor. M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara, dimana

¹¹ Lihat Pertimbangan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-002/A/Ja/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

¹² Ahmad Sanusi, "Optimalisasi Tata Kelola Benda Sitaan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 12 No. 2, 2018, h. 2.

¹³ Lihat Pertimbangan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-002/A/Ja/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi.

sebagai pedoman pelaksanaannya telah diatur dalam Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor: E2.UM.01.06 Tahun 1986 tanggal 17 Februari 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara di Rupbasan, yang telah disempurnakan dengan Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Nomor: E1.35.PK.03.10 Tahun 2002 tanggal 7 Mei 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Rampasan Negara di Rupbasan.¹⁴

Berdasarkan bebeapa pengaturan tentang pelaksanaan lelang benda sitaan sebagaimana disebut di atas, terdapat dua norma yang bertentangan, yaitu antara kewenangan kejaksaan diatur secara limitatif di dalam KUHAP dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-002/A/Ja/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi, sehingga tidak adanya harmonisasi mengenai hal ini.

Sebagai contoh, Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur pada tahun 2017 melakukan lelang terhadap benda sitaan berdasarkan pada Peraturan Jaksa Agung Per-002/A/Ja/05/2017, padahal isi putusan mengenai barang bukti atau benda sitaan tersebut berbunyi **“dikembalikan kepada pemiliknya atau yang berhak”**. Berdasarkan surat Persetujuan Penetapan Status Benda Sitaan Untuk Dilelang Nomor B-14/Q211/Es.1/10/2017, Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur melaksanakan lelang terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor yamaha yupiter, sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Sampit Nomor 454/Pid.B/2015/PN.Spt. Adapun putusan pengadilan terkait dengan barang bukti 1

¹⁴ Asriningsih, Erina Pane, dan Yullianeta, “Pengelolaan Benda Sitaan dan Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) Klas I Bandar Lampung”, *Jurnal Praevia*, Vol. 6 No. 1, 2012, h. 64.

(satu) unit sepeda motor yamaha yupiter adalah dikembalikan kepada yang berhak. Tetapi dikarenakan barang bukti tersebut tidak diambil oleh yang berhak sampai melewati batas waktu 6 (enam) bulan, maka terhadap barang bukti tersebut dilakukan lelang.

Contoh kasus ke dua adalah pelaksanaan lelang yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur sebagaimana Surat Penetapan Nomor. B.2/Q.211/Es.1/10/2017. Salah satu barang bukti yang dilelang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat. Di dalam Putusan Pengadilan Negeri Sampt Nomor. 09/Pid.Sus-Anak/2015/PN.Spt barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor sebagaimana dimaksud di dalam surat penetapan dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana isi putusan, tetapi dalam rangka penyelesaian benda sitaan yang dikembalikan namun tidak diambil oleh yang berhak, maka terhadap hal tersebut dilakukan lelang.

Dalam kerangka itu, menarik untuk menggali bagaimana potensi untuk melakukan harmonisasi atas persinggungan antar peraturan perundang-undangan yang disharmoni tersebut. Harmonisasi dapat didefinisikan sebagai membuat persyaratan peraturan atau kebijakan pemerintah dari yurisdiksi yang berbeda menjadi identik atau setidaknya semakin serupa.¹⁵ Tidak adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk pelaksanaan

¹⁵ Terjemahan bebas: *Harmonization may be defined as making the regulatory requirements or governmental policies of different jurisdictions identical or at least more similar.* Giandomenico Majone, "Policy Harmonization: Limits and Alternatives", *Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice*, Vol. 16, No. 1, h. 4.

sistem peradilan pidana yang dibentuk oleh lembaga-lembaga sektoral akan mengakibatkan kualitas manajemen tidak akan berjalan dengan baik.¹⁶

Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai isu hukum sebagaimana dijelaskan di atas dan menyusunnya dalam Tesis dengan judul HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PELAKSANAAN EKSEKUSI BARANG BUKTI YANG TIDAK SESUAI DENGAN PUTUSAN PENGADILAN.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemikiran latar belakang di atas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan lelang barang bukti dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-002/A/JA/05/2017 dan KUHAP?
2. Apakah eksekusi barang bukti yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan dapat dianggap sah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam tesis ini berdasarkan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji pengaturan pelaksanaan lelang barang bukti dalam Peraturan

¹⁶ Terjemahan bebas: *In the absence of harmonization and synchronization of regulations as the basis for the protection of the climate system formed by sectoral institutions, the management quality will remain the same or the condition of Indonesia's natural resources in the future are possibly going to be worse.* Athya, Sukanda Husin, Delfiyanti, "Harmonization of Common but Differentiated Responsibility Principles as an International Law Norm towards National Law for the World Climate System Protection", *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, Vol. 6, Issue 2, 2019, h. 128.

Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-002/A/Ja/05/2017 dan KUHAP.

2. Untuk mengkaji keabsahan eksekusi barang bukti yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik dari aspek praktisi maupun akademis, yaitu:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Bagai kalangan akademisi dan peneliti, penelitian ini memberikan manfaat dalam hal ini adalah untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan eksekusi barang bukti dalam pengaturan pelaksanaan eksekusi barang bukti dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-002/A/Ja/05/2017 dan KUHAP.

1.4.2. Manfaat Praktis

Bagi kalangan penegak hukum diharapkan hasil studi ini bisa memberikan kontribusi berupa pengetahuan tentang keabsahan eksekusi barang bukti yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Sistem Peradilan Pidana

Sistem peradilan pidana Indonesia telah menganut sistem campuran dan mulai meningkatkan sistem lama yang kurang memperhatikan kedudukan seorang yang dituduh melakukan tindak pidana. Adanya perubahan dan pemikiran dan

sikap pembentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) beserta penjelasannya, juga sudah seharusnya diikuti oleh perubahan sikap dan pandangan aparat yustisi di dalam implementasi Undang-Undang dimaksud.

KUHAP dapat dikatakan sebagai landasan bagi terselenggarakannya proses peradilan pidana yang benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat martabat tersangka, tertuduh, atau terdakwa sebagai manusia. Dalam konteks seperti inilah kita berbicara tentang mekanisme peradilan pidana sebagai suatu proses, atau disebut sebagai “*criminal justice process*” yang dimulai dari proses penangkapan, penahanan, penuntutan dan pemeriksaan di muka pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana lembaga pemasyarakatan.

Penegakan hukum merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan hukum itu sendiri adalah komponen integral dari pembangunan nasional. Secara umum pengertian penegakan hukum adalah penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum berorientasi kepada keadilan. Dalam pengertian sempit, penegakan hukum dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan dalam sistem peradilan (pidana) yang bersifat preventif, represif dan edukatif.

Penegakan hukum sebagai landasan tegaknya supremasi hukum, tidak saja menghendaki komitmen ketaatan seluruh komponen bangsa terhadap hukum, tetapi mewajibkan aparat penegak hukum menegakkan dan menjamin kepastian hukum. Didalam menegakkan dan menjamin terwujudnya suatu kepastian hukum, tindakan para aparatur penegak hukum secara formal harus ada pengaturannya,

agar tindakannya tidak kontradiktif dengan undang-undang. Artinya tidak saja harus mengacu kepada ketentuan hukum pidana materiil, tetapi juga mengacu kepada hukum pidana formil, yang lazim disebut hukum acara pidana.

Hukum acara pidana atau hukum pidana formil dalam bahasa Belanda disebut dengan “*Strafvordering*” dan dalam bahasa Inggris “*Criminal Procedure Law*”, dalam bahasa Perancis “*Code d’instruction Criminelle*”, di Amerika Serikat “*Criminal Procedure Rules*”¹⁷ adalah bagian dari hukum pidana dalam artian luas. Menurut Simon lingkupnya mengatur tentang bagaimana negara melalui perangkannya melaksanakan haknya untuk menerapkan hukum pidana.¹⁸

Hukum acara pidana menurut Andi Hamzah ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu “hanya mulai pada mencari kebenaran, penyelidikan dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa”.¹⁹ Menurut Wiryono Prodjodikoro:

Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat bagaimana cara badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.²⁰

Meskipun KUHAP tidak memberikan definisi secara yuridis tentang hukum acara pidana, tetapi mengingat hakekat dari hukum acara pidana memuat tentang peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di

¹⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Cetakan Ketiga, 2004, h. 2.

¹⁸ D. Simon, *Dinopte Handleiding tot het wetboek van Strafvordering*, h. 1.

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Op. Cit., h. 3.

²⁰ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 1967, h. 13.

depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan, maka pengertian hukum acara pidana dapat dirumuskan sebagai hukum yang mengatur tentang kaidah-kaidah dalam beracara diseluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan keputusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan di dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil.

KUHAP menganut asas spesialisasi, diferensiasi dan kompartemenisasi. Spesialisasi berarti pengkhususan, diferensiasi berarti pembedaan, sedangkan kompartemenisasi berarti pembagian dalam golongan-golongan. Artinya KUHAP menerapkan pembagian kewenangan masing-masing institusi. Pembagian kewenangan tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat menjadi *focus*, sehingga tidak terjadi duplikasi kewenangan, namun tetap terintegrasi karena antara institusi penegak hukum yang satu dengan yang lainnya secara fungsional ada hubungan sedemikian rupa di dalam proses penyelesaian perkara pidana. Pola ini dikenal dengan *integrated criminal justice system* (sistem peradilan pidana terpadu).

Sistem peradilan pidana terpadu dalam KUHAP merupakan dasar bagi terselenggaranya proses peradilan pidana yang benar-benar bekerja dengan baik serta benar-benar memberikan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai manusia. Sistem peradilan pidana yang dianut oleh KUHAP terdiri dari sub sistem yang merupakan tahapan proses jalannya penyelesaian perkara, sus sistem penyidikan dilaksanakan oleh

Kepolisian, sub sistem penuntutan dilaksanakan oleh Kejaksaan, sub sistem pemeriksaan sidang pengadilan dilaksanakan oleh Pengadilan dan sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan oleh Kejaksaan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Sasaran yang ingin dicapai di dalam sistem agar tahap-tahap proses dari suatu peradilan pidana ini dapat menjadi lancar. Hakekat sistem peradilan pidana terpadu, tidak lain adalah untuk mewujudkan suatu peradilan yang murah, cepat dan sederhana sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang itu sendiri, sehingga dapat dikesampingkan ego sektoral yang selama ini dipandang dipandang membuat tersendat-sendatnya proses suatu perkara pidana terutama terkait dengan pra penuntutan khusus di dalam penelitian berkas perkara hasil penyidikan yang dilimpahkan ke penuntutan dan kandasnya suatu penuntutan karena antara lain adanya keberatan dari pencari keadilan berlindung di balik keputusan sela atau akhir dari pengadilan.

1.5.2. Eksekusi Barang Bukti

Mengenai pengertian barang bukti tidak terdapat jelas terkait definisinya. Namun dalam HIR Pasal 63 sampai 67 HIR disebutkan, bahwa “barang-barang yang dapat dipergunakan sebagai bukti dapatlah dibagi atas:

1. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana.
2. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana.
3. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana.
4. Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana.

Maka dapat disimpulkan barang bukti merupakan barang mengenai dimana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan maan delik

dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu delik. Sehingga, barang bukti ini sangat penting dalam suatu proses pembuktian. Peranan barang bukti bagi penyidik yaitu untuk mengungkap pelaku dari tindak pidana tersebut. Bagi penuntut umum, barang bukti digunakan sebagai dasar untuk melakukan penuntutan terhadap terdakwa. Sedangkan bagi hakim, barang bukti sangat penting untuk menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

Dalam melakukan dakwaan serta tuntutan Jaksa sebagai penuntut umum tidak hanya melakukan tuntutan badan dan/atau denda terhadap terdakwa tetapi juga akan melakukan tuntutan terhadap barang bukti yang dapat berupa tuntutan agar barang bukti tersebut dimusnahkan atau dirampas untuk kepentingan negara atau dikembalikan kepada pemilik yang sah. Lalu barang bukti tersebut akan dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai Putusan Hakim yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*). Di dalam melaksanakan putusan Hakim, Jaksa memiliki wewenang untuk mengeksekusi barang tersebut dengan cara memusnahkannya atau merampasnya untuk kepentingan negara atau mengembalikan barang bukti tersebut kepada pemiliknya yang sah sesuai dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim.

Dalam hal perampasan barang bukti untuk kepentingan negara Lembaga Kejaksaan RI juga berperan dalam melakukan pengelolaan atas barang bukti tersebut. Kejaksaan melakukan beberapa cara atau mekanisme dalam pengelolaan barang bukti tersebut yang dalam prakteknya sangat penting dan krusial terutama dalam pemanfaatan serta pemasukan kas negara.

Pengaturan hukum terkait dengan barang bukti dapat dilihat pada KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya diluar KUHAP. Di dalam KUHAP sesuai dengan Pasal 39 KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Pada peraturan perundang-undangan diluar KUHAP seperti:

- a. Peraturan Kapolri (PERKAP) No. 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.yang mengatur tentang:
 1. Definisi barang bukti;
 2. Definisi terkait barang bukti;
 3. Prinsip-prinsip pengelolaan barang bukti;
 4. Penggolongan barang bukti.
- b. Keputusan Jaksa Agung (KEPJA) Nomor: KEP-089/J.A/1988 tentang Penyelesaian Barang Rampasan yang mengatur tentang:
 1. Definisi barang bukti dan barang rampasan;
 2. Pembagian penyelesaian barang rampasan;
 3. Pemberian wewenang oleh Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Negeri

dan Jaksa Agung Muda yang dimandatkan untuk melakukan urusan-urusan pengelolaan barang milik negara yang berasal dari barang rampasan;²¹

4. Izin Lelang, Pelaksanaan Lelang, Teknis Pelaksanaan Setiap Cara Penyelesaian Barang Rampasan.
5. Serta peraturan-peraturan sejenis yang telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Kepolisian RI.

c. *Herziene in Landsch Reglement (HIR)* yang mengatur tentang barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya:

1. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*);
2. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*);

HIR juga menyebutkan beberapa pembagian barang-barang yang dapat dipergunakan sebagai bukti, dibagi atas:

1. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana.
2. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana.
3. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksanaan peristiwa pidana.
4. Barang-barang yang terkait di dalam peristiwa pidana.

Terhadap barang bukti yang dirampas untuk negara, maka terhadap barang-barang tersebut akan dilakukan lelang yang hasilnya sebagai pemasukan negara. Lelang diambil dari kata *auctio* yang berarti peningkatan secara bertahap. Lelang pada dasarnya berbeda dengan jual beli, sebab lelang sendiri merupakan

²¹ Pasal 5 KEPJA Nomor: KEP-089/J.A/09/1988 Tentang Penyelesaian Barang Rampasan

penjualan secara umum atau dilakukan kepada umum dengan menggunakan penawaran terhadap orang yang diundang atau sebelumnya diberitahukan secara luas serta orang tersebut diberi kesempatan untuk melakukan penawaran harga yang kemudian disetujui untuk dilakukan pembayaran.²² Meskipun berbeda, lelang memiliki unsur yang mirip dengan jual-beli, diantaranya adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli tentang barang dan harga, adanya hak dan kewajiban yang timbul dari para pihak. Persamaan dari lelang dan jual beli terletak pada esensi yang menjelaskan bahwa adanya penyerahan barang dan pembayaran harga.²³

Lelang di Indonesia mulanya diatur dalam Stb. 1908 *Vendu Reglement* serta yang terakhir diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pasal 1 Stb. 1908 peraturan lelang (*Vendu Reglement*) merumuskan bahwa;

“Penjualan dimuka umum ialah pelelangan dan penjualan barang, yang diadakan dimuka umum dengan penawaran harga yang semakin meningkat, dengan persetujuan harga yang semakin menurun...”

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang memberikan definisi lelang sebagai berikut:

²² Ilham Syahputra Prabandaru, “Pelaksanaan Lelang Barang Rampasan Berdasarkan Putusan yang Telah Berkekuatan Hukum tetap”, *Journal Diversi*, Vol. 4, No 1, 2018, h. 35.

²³ Desminurva Festia Amalia, “Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Lelang Apabila Obyek Lelang Disita Dalam Perkara Pidana”, *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 17 No. 1, 2019, h. 19.

“Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang”.

Sehingga, dari kedua definisi diatas, lelang dapat diartikan sebagai:²⁴

- a) Penjualan barang yang dilakukan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan;
- b) Dilakukan di depan umum dengan cara mengumumkan untuk mendapatkan pembeli (peserta lelang);
- c) Terdapat penawaran dengan yang dilakukan baik secara tertulis maupun lisan;
- d) Peserta yang mengajukan harga tertinggi akan dinyatakan sebagai pemenang.

Secara hukum, lelang yang dikenal di Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu lelang eksekusi²⁵, lelang non-eksekusi wajib²⁶, dan lelang non eksekusi sukarela²⁷.

Lelang eksekusi dapat dilakukan berdasarkan beberapa cara yaitu: Lelang Eksekusi Pengadilan, Lelang Eksekusi Pajak, Lelang Eksekusi Harta Pailit, Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Lelang Eksekusi Benda Sitaan Sesuai Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lelang Eksekusi Barang Rampasan, Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia, Lelang Eksekusi Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai atau Barang yang dikuasai Negara-Bea Cukai, Lelang Barang Temuan, Lelang Eksekusi Gadai,

²⁴ Wildan Suyuthi dalam Muhammad Faisal, “Upaya Perlindungan Hukum Pemenang Lelang Sebagai Pembeli Beritikad Baik Terhadap Putusan Re-Eksekusi”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44 No.1, 2014, h. 90-91.

²⁵ Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016: Lelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan, dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu, dan/ atau melaksanakan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

²⁶ Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016: Lelang Noneksekusi Wajib adalah Lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.

²⁷ Pasal 1 angka 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016: Lelang Noneksekusi Sukarela adalah Lelang atas Barang milik swasta, perorangan atau badan hukum/badan usaha yang dilelang secara sukarela.

Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.²⁸

1.5.3. Putusan Pengadilan

Putusan dalam proses persidangan pidana dijatuhkan oleh hakim setelah pemeriksaan dinyatakan selesai. Hal ini seperti dijelaskan oleh M. Yahya Harahap yakni : Dan kalau tahap proses penuntutan, pembelaan, dan jawaban telah berakhir, tibalah saatnya hakim ketua menyatakan “pemeriksaan dinyatakan ditutup”. Pernyataan inilah yang mengantar persidangan ke tahap musyawarah hakim, guna menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan pengadilan.²⁹

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu bahwa : “Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Pasal 1 Angka 11 KUHP, putusan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 191 KUHP menyebutkan:

- (1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan

²⁸ Amanda Happy Diana, Benny Riyanto, Marjo, “Upaya Pembatalan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Akibat Kredit Macet (Dalam Putusan Nomor 113/Pdt.G/2014/PN.Smg)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2017, h. 7-8.

²⁹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 347.

kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

- (2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
- (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan.

Pasal 193 KUHP ayat (1) menyebutkan : Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Dari ketentuan Pasal 191 dan 192 KUHP dapat disimpulkan bahwa ada 3 jenis putusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yaitu bebas, lepas atau pemidanaan. Tiap-tiap putusan hakim, menurut Kusumadi Pudjosewojo dapat dibagi isinya menjadi 3 (tiga) bagian yakni ³⁰:

1. Pertimbangan-pertimbangan tentang kenyataan-kenyataan yang didapati oleh hakim setelah memeriksa perkara itu;
2. Pertimbangan-pertimbangan tentang hukumnya dalam perkara itu yang diketemukan oleh hakim berdasarkan kenyataan-kenyataan tadi;
3. Keputusannya, atau dictum.

Menurut Ramelan³¹, pertimbangan-pertimbangan tentang fakta dan pertimbangan-pertimbangan tentang hukumnya harus bersesuaian agar dapat dijadikan dasar dalam menetapkan keputusan atau dictum. Pertimbangan tentang fakta disusun berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana, jadi merupakan penerapan hukum pidana formil. Sedangkan pertimbangan tentang hukum disusun berdasarkan analisa atas pertimbangan fakta, jadi yang diterapkan terhadap norma-norma hukum yang didakwakan dalam surat dakwaan suatu

³⁰ Kusumadi Pudjosewojo, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, Penerbitan Universitas Gajahmada, Yogyakarta, 1961, h. 35.

³¹ Ramelan, "Kasasi Terhadap Putusan Bebas", *Jurnal Hukum Prioris*, Volume 2 Nomor 3, September 2009, h.150.

perkara pidana, disini merupakan implementasi hukum pidana materiil. Hasil analisa tersebut diputuskan dalam musyawarah hakim sehingga keputusan hakim yang menjadi diktum putusan.

Pengadilan pidana merupakan suatu sidang yang digunakan untuk membuktikan apakah telah terjadi suatu tindak pidana. Jadi, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan karena melalui pembuktian nasib terdakwa ditentukan³².

Ahmad Rifai menyatakan :

“Putusan hakim yang baik harus dapat memenuhi dua persyaratan, yakni memenuhi kebutuhan teoritis maupun praktis. Yang dimaksudkan kebutuhan teoritis disini ialah bahwa menitikberatkan kepada fakta hukum beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum bahkan tidak jarang dengan putusannya, membentuk yurisprudensi yang dapat menentukan hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis ialah bahwa dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan persoalan/sengketa hukum yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum”³³.

Jenis putusan pemidanaan yang dapat dijatuhkan telah diatur dalam Pasal 10 KUHP dan dibedakan dalam pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok adalah pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan adalah dicabutnya beberapa hak-hak tertentu, disitanya barang-barang tertentu dan diumumkankannya putusan hakim. Jadi tindakan-tindakan walaupun merampas dan menyinggung kemerdekaan seseorang jika bukan yang

³² Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP”, *Jurnal Yuridika*, Volume 32 No. 1, Januari 2017, h.18.

³³ Ahmad rifai, *Op Cit*, h.20

disebutkan dalam Pasal 10 KUHP bukanlah pidana, melainkan tindakan-tindakan³⁴.

Setelah putusan hakim dalam perkara pidana telah berkekuatan hukum tetap, maka selanjutnya tugas Jaksa untuk melaksanakannya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan: “Pelaksanaan Putusan Pengadilan tersebut dilakukan oleh jaksa”.

Salah satu tugas Jaksa terhadap putusan pengadilan adalah melakukan eksekusi terhadap barang bukti diantaranya dikembalikan kepada yang berhak, dirampas untuk dimusnahkan atau dirampas untuk negara. Terhadap barang bukti yang putusannya dirampas untuk negara maka akan dilakukan lelang oleh Kejaksaan.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Di dalam suatu penelitian dibutuhkan suatu metode yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat, sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode yang diterapkan bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan

³⁴ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983. h. 10.

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.³⁵

1.6.1. Tipe Penelitian

Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁶ Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsekuensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya untuk memperoleh argumen yang sesuai.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,³⁷ sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2011, h. 35.

³⁶ *Ibid.*, h. 93

³⁷ *Ibid.*

pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

1.6.3. Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *otoritatif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁸ Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

³⁸ *Ibid.* h. 141.

106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;

- f. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-002/A/Ja/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi;
- g. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi;
- h. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan antara lain adalah buku, teks, atau pendapat para ahli hukum yang dituangkan dalam laporan penelitian, jurnal, majalah, artikel-artikel di media massa, kamus hukum, dan sumber-sumber lain yang terkait.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isi hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.³⁹

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarankan logika deduksi yaitu logika yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar yang kemudian dikaitkan dengan fakta yang dijumpai.⁴⁰

1.7. Rencana Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika bertujuan agar penelitian dapat tersistematisasi dengan baik. Oleh karena itu, penulis membagi penelitian ini ke dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, serta rumusan masalah yang ingin dibahas dalam penelitian ini. Selain

³⁹ *Ibid.*, h. 17

⁴⁰ *Ibid.*, h. 43

itu, BAB I berisi tujuan penelitian serta kerangka teoritik. Dilanjutkan dengan metode penelitian, dan diakhiri dengan rencana sistematika penulisan. BAB II adalah bagian yang membahas pengaturan pelaksanaan eksekusi barang bukti dalam peraturan perundang-undangan. BAB III berisi penjelasan tentang keabsahan eksekusi barang bukti yang tidak sesuai dengan putusan pengadilan.

BAB IV merupakan bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran dari peneliti. Kesimpulan menguraikan tentang intisari dari permasalahan yang telah diuraikan atau dijabarkan pada BAB II dan BAB III. Saran berisi masukan atau solusi yang diberikan. Saran ini nantinya dapat menjadi pandangan yang baik bagi para pembaca maupun penulis-penulis lain yang ingin mengembangkan penulisan dalam topik yang berbeda namun masih dengan tema yang sama.